



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: KEP-74 /MENKO/POLHUKAM/10/2012

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menjabarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-01/Menko/Polhukam/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dan untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dalam sebuah Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-01/Menko/Polhukam/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA.**
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disebut PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia terdiri dari :
1. Atasan PPID;
 2. Sekretaris PPID;
 3. Anggota PPID; dan
 4. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA** : PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Atasan PPID :

- a. memberikan arahan dan masukan kepada PPID berkaitan dengan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kinerja PPID di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

2. PPID :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
- b. menghimpun informasi dari seluruh unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
- c. menata dan menyimpan informasi dan dokumentasi yang diperoleh dari seluruh unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- e. melaksanakan layanan informasi publik;
- f. menyelesaikan sengketa informasi.

3. Sekretaris PPID :

- a. menyiapkan data dan informasi untuk bahan pelayanan informasi publik;
- b. memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik;
- c. mengelola, memelihara, dan memutakhirkan data dan informasi untuk bahan pelayanan informasi publik;
- d. membuat laporan tahunan kepada Atasan PPID tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik.

4. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

- a. membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;

- b. mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dan dokumentasi pada unit organisasi masing-masing di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
- c. mengolah, menata, mendistribusikan dan menyimpan informasi dan dokumentasi pada unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan PPID di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dibebankan kepada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Wakil Presiden;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Hukum dan HAM;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri PAN dan RB;
9. Jaksa Agung;
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Intelijen Negara;
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
14. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut;
15. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 8 Oktober 2012

**MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA**




**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Agus R. Barnas	Deputi Bidang Koordinasi Kominfo dan Aparatur	Atasan PPID
2.	Fathnan Harun	Asdep Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Kominfo dan Aparatur	PPID
3.	Zulkomar	Kepala Bidang Informasi Publik Asdep Koordinasi	Sekretaris
4.	Rahmat	Kepala Bidang Kehumasan Asdep Koordinasi	Anggota
5.	Suheri	Kepala Bagian Data Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
6.	Sandi Mulyono	Kepala Bagian Pustaka Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
7.	Siti Nurhayati	Kepala Bagian Administrasi Umum Biro Umum	Anggota
8.	Agung Pratistho	Kepala Bagian Risalah Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan	Anggota
9.	ST. Wahyu	Staf Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1	2	3	4
10.	Ria Arsanti	Staf Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
11.	Asep	Staf Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
12.	Ispriyanto	Staf Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
13.	Ester Kartika	Staf Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
14.	Nugroho Wahyu Andhika	Staf Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
15.	Riandi Joko Sulistyono	Staf Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Kominfo dan Aparatur	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
16.	Wahyu Andriyanto	Staf Administrasi Umum Biro Umum	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
17.	Angga Kurniawan	Staf Biro Perencanaan dan Organisasi	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
18.	Fiantika	Staf Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA


 DJOKO SUYANTO